



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak;
- b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada wajib pajak dan pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, perlu diberikan biaya penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada petugas pembantu pemungutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.

- KESATU : Memberikan Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan, Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta/Kepala Urusan Jagabaya.
- KEDUA : Besarnya biaya penyampaian dan pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap lembarnya.
- KETIGA : Pembagian biaya penyampaian dan pengembalian Struk SPPT PBB P2 sebagaimana dalam dimaksud Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) setiap lembar SPPT PBB P2 yang disampaikan kepada wajib pajak; dan
  - b. untuk Lurah, Carik dan Kepala Urusan Danarta/Kepala Urusan Jagabaya selaku pihak yang menangani SPPT PBB P2 di tingkat Kalurahan, menangani Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2 dan membantu pemungutan PBB P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) setiap lembar SPPT PBB P2.
- KEEMPAT : Penyampaian SPPT PBB P2 dibuktikan dengan pengembalian Struk SPPT PBB P2 yang dilengkapi tanggal penerimaan, tanda tangan dan nama terang penerima SPPT PBB P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

